Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode E-Purchasing melalui sistem Katalog Elektronik V.6, maka secara tersistem Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan / dikecualikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025